

Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman *Online*

Putri Pinasti¹, Putri Mufidah², Putri Ni'matul Maula³, Selvin Armynova⁴, Aqiila Banyu Valentara⁵, Achmad Faidzuddin⁶, Dwi Aryanti Ramadhani⁷

¹⁻⁷ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Kata Kunci:

Legal Consequences, Personal Contract, Online Loans



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Absennya kekuatan hukum jika data diberikan akibat kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan/atau penipuan yang membuat kesepakatan tersebut tidak sah menurut Pasal 1321 KUHPerdata. Penelitian ini berisi tentang akibat hukum apabila perjanjian yang dilakukan antara peminjam dan penyedia jasa pinjaman *online* tersebut tidak dapat melibatkan dengan pihak ketiga atau pemilik kontak darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang secara khusus menyelidiki bagaimana hukum diberlakukan/dipraktikkan di masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa aktual atau nyata untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, setelah data terkumpul kemudian identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman *online* perjanjian pinjam-meminjam uang secara *online* dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Apabila terjadi dirugikan, pemilik kontak darurat berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan mengenakan sanksi perdata, sanksi administratif, hingga sanksi pidana kepada pelanggar penyalahgunaan data pribadi tersebut. Penggunaan data pribadi wajib

mematuhi hukum dan menghormati hak privasi individu. Pencantuman nomor kontak darurat harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari pemilik data tersebut. Tindakan pencantuman nomor kontak darurat tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum. Konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap data pribadi ini yang harus diperhatikan pelanggar-pelanggar tersebut agar memberikan efek jera.

ABSTRACT

The absence of legal force if the data is provided due to oversight or obtained by force and/or fraud which makes the agreement invalid according to Article 1321 of the Civil Code. This research contains the legal consequences if the agreement made between the borrower and the online loan service provider cannot involve a third party or the owner of the emergency contact. This research uses empirical juridical research methods, which specifically investigate how the law is enacted/practiced in society in relation to actual or real events to collect the necessary facts and data, after the data is collected then identify the problem which ultimately leads to problem solving. Data collection methods are carried out through literature study and qualitative descriptive analysis with a statutory approach. Third parties who feel aggrieved due to acts of abuse committed by loan recipients and online loan organizers of online money lending agreements can file a lawsuit for both material and immaterial damages. In the event of harm, the owner of the emergency contact is entitled to legal protection by imposing civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions on violators of the misuse of personal data. The use of personal data must comply with the law and respect the privacy rights of individuals. Inclusion of emergency contact numbers must be based on the valid consent of the data owner. The inclusion of emergency contact numbers without the consent of the owner is a violation that can have legal consequences. The legal consequences for violations of this personal data must be considered by these violators in order to provide a deterrent effect.

*Corresponding author

E-mail addresses: 2210611300@mahasiswa.upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia sebagai makhluk sosial selalu mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hingga keinginannya yang tanpa batas. Terlebih dengan adanya kemudahan yang disediakan melalui teknologi dan berbagai fasilitasnya pada era digital saat ini. Begitu pun dengan lembaga keuangan yang kini beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan industri keuangan saat ini adalah adaptasi *financial technology* atau yang biasa disebut dengan *fintech*. *Fintech* dinilai mampu memberikan solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberi kemudahan, dan sebagainya untuk pemakai layanan *Fintech* di Indonesia. Meluasnya *fintech* menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan, salah satunya terkait dengan gaya hidup.¹ Salah satu contohnya, yakni pinjaman atau kredit. Seringkali sebagian orang dengan keinginan yang tidak terbatas dan tidak sesuai dengan sarana yang dimiliki, membuat mereka memanfaatkan layanan *fintech* berupa transaksi kredit dan pinjam meminjam, salah satunya dengan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* ialah penawaran pinjam meminjam uang dari penyedia layanan keuangan *online*. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, layanan pinjaman berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan fasilitas menyambungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehubungan dengan penyediaan pinjaman jasa keuangan dan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melewati sistem elektronik dengan memakai jaringan internet yang prosedur lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga dapat dilakukan dirumah melalui situs internet.²

Selama berjalannya pengajuan pinjaman *online*, tak sedikit situs web atau aplikasi pinjaman *online* mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan beberapa nomor kontak darurat sebagai syarat. Kontak darurat ialah nomor yang dapat dihubungi jika kreditur tidak atau gagal membayar tepat waktu. Tanpa persetujuan, pihak ketiga sebagai pemilik data kontak darurat tidak mengetahui mengenai pinjaman *online* yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Hal tersebut membuat pemilik data pribadi merasa tidak nyaman terhadap gangguan yang terjadi ketika penerima pinjaman melakukan wanprestasi. Adanya teror berupa ancaman, makian dan bocornya data pribadi menjadi penyebab keresahan yang terjadi pada pemilik data pribadi.

Bila ditinjau dari Pasal 1338 KUHPdata tentang akibat suatu Perjanjian, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Oleh karena itu, hubungan antara lembaga yang meminjamkan dengan seseorang yang dijadikan kontak darurat tidak ada terkait dikarenakan seseorang yang dijadikan kontak darurat ini sebelumnya tidak merasa melakukan sebuah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, maka hal tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memikat. Kemudian, dipertegas juga dalam Pasal 1320 KUHPdata bahwa terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tersebut;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terdapat beberapa kasus terkait teror yang dilakukan lembaga pinjaman *online* dengan cara yang tidak seharusnya serta teror yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Salah satu kasus yang terjadi adalah seseorang yang bernama Dian diteror oleh pinjaman *online* (pinjol) karena nomor WhatsApp-nya telah dijadikan kontak darurat oleh teman lama yang Dian selaku sebagai pemilik kontak darurat akan terus diteror hingga teman lamanya telah melunasi pinjamannya. Selain itu, Dian telah mendapat ancaman untuk melunasi pinjaman teman lamanya jika ia tidak segera membayar pinjamannya. Sontak hal tersebut membuat Dian bingung karena bukanlah Dian yang meminjam dan Dian merasa tidak seharusnya dia

¹ Idris, M. (2021). Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya. *money.kompas.com*.

² Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

bertanggung jawab atas hal tersebut sehingga solusi yang dilakukan Dian, yakni menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelesaikan permasalahan ini.³

Terkait pencantuman kontak darurat ini dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal. Namun, hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan pihak yang dijadikan kontak darurat maka pihak yang dijadikan kontak darurat ini mendapatkan perlindungan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, " Persetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi." Maka dari itu, hubungan antara penerima pinjaman dengan lembaga pinjaman tidak melibatkan pihak yang dijadikan kontak darurat karena pemberian kontak darurat ini diberikan atas dasar ketidaktahuan pihak yang dijadikan kontak darurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada absennya kekuatan hukum ketika data diberikan akibat kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan, yang membuat kesepakatan tersebut tidak sah menurut Pasal 1321 KUHPdata. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan antara penerima pinjaman dan penyedia jasa pinjaman *online* tersebut tidak dapat melibatkan pihak ketiga atau pemilik kontak darurat karena hal tersebut dilakukan atas ketidaktahuan dari pihak ketiga yakni pemilik kontak darurat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang secara khusus menyelidiki bagaimana hukum diberlakukan atau dipraktikkan di masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa aktual atau nyata untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴ Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak

Meluasnya perkembangan teknologi tidak hanya mencakup dalam komunikasi, tetapi juga dalam perkembangan ekonomi hingga timbul istilah *Fintech* atau *Financial Technology*. Salah satu perkembangan teknologi yang terlihat jelas mempengaruhi ekonomi yakni pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan transisi dari kegiatan pinjaman bank, tetapi pinjaman *online* diciptakan bagi masyarakat untuk memudahkan proses transaksi keuangan. Memahami dampak pinjaman *online* membuat pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan dalam pelaksanaan pinjaman *online*.

Dalam Pasal 20 peraturan No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwasanya kesepakatan pemberian pinjaman diantara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman *online* diungkapkan pada berkas elektronik sedikitnya berisi:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Aturan berupaya hak dan kewajiban para pihak;
- e. Total pinjaman;
- f. Suku bunga angsuran;

³ Bustomi, M. I., & Maullana, I. (2021). Diteror hingga Diancam Pinjol gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 03.58 WIB.

⁴ Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

- g. Tenggang waktu;
- h. Objek jaminan (bila ada);
- i. Akumulasi biaya terkait;
- j. Ketentuan mengatur denda (jika ada);
- k. Sistem penanganan konflik sengketa.

Identitas para pihak merupakan hal penting dalam proses pinjaman *online* mengingat dengan adanya identitas, memberikan kejelasan mengenai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam pelaksanaan pinjaman *online*, penerima pinjaman akan memberikan data pribadi kepada pemberi pinjaman termasuk kontak darurat bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Kontak darurat dalam pinjaman *online* diperlukan persetujuan pihak ketiga sebagai pemilik kontak darurat. Persetujuan tersebut dilakukan sebagai sikap mengetahui dan menerima oleh pihak ketiga atas pelanggaran perjanjian yang dibuat oleh penerima pinjaman.⁵ Namun, dalam praktiknya seringkali penerima pinjaman menggunakan data pribadi orang lain untuk dicantumkan pada kontak darurat pinjaman *online*. Dalam Pasal 51 Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan:

- 1) *Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi;*
- 2) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan*
- 3) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.*⁶

Dalam hal menyalahgunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan pemiliknya, maka dengan demikian orang tersebut telah melanggar hak pribadi orang lain. Pihak ketiga dalam memberikan nomor kontakanya kepada orang lain, dalam hal ini penerima pinjaman, telah memberikan persetujuannya agar penerima pinjaman dapat menggunakan nomornya untuk kepentingan komunikasi secara pribadi. Namun, meskipun nomor pihak ketiga telah diperoleh dengan itikad baik oleh penerima pinjaman, dalam hal ini penerima pinjaman tidak serta merta mendapatkan persetujuan untuk dapat memberikan akses nomor pihak ketiga tersebut kepada orang lain yaitu penyelenggara pinjaman online dalam perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut.⁷ Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa: "*Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.*". Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur ketentuan terhadap pelanggaran data pribadi dalam hal ini penerima pinjaman yang menggunakan data pihak ketiga untuk kontak darurat tanpa persetujuannya. Dalam pasal 1365 KUHP, kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat dimintai ganti rugi atas pelanggaran tersebut dengan syarat memenuhi unsur-unsur berupa adanya perilaku melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kaitan sebab akibat antara perilaku melanggar hukum, kelalaian dan kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman *online* perjanjian pinjam-meminjam uang secara *online* dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kontak Darurat

Perlindungan hukum terhadap pemegang kontak darurat terkait dengan ditampilkannya nomor telepon pihak ketiga secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pengajuan pinjaman

⁵ Hariyanto, I. O. V., & Ruslie, A. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 955-971.

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷ *Ibid.*

online didasarkan pada hukum kontrak dan hukum hak asasi, poin penting terkait perlindungan hukum pemilik kontak darurat antara lain:

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"⁸ Perlindungan hukum mencakup perlindungan data pribadi kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak dalam pengajuan pinjaman *online*. Pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang *online* dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup perlindungan data pribadi kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak dalam pengakuan pinjaman *online*. Pihak kontak darurat dengan penyelenggara pinjaman *online* tidak terikat secara hukum karena tidak adanya perjanjian yang sah sehingga pihak kontak darurat tidak memahami hal-hal yang tertuang dalam perjanjian pinjaman *online*. Oleh karena itu, pihak penyelenggara pinjaman *online* harus meminta persetujuan dari pihak kontak darurat terlebih dahulu untuk dicantumkan dalam perjanjian pinjaman. Pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat dikenai sanksi administratif jika melakukan pencantuman kontak darurat secara sepihak tanpa persetujuannya. Terdapat pada Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

- (1) "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*"
- (2) "*Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/ atau Dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak*"⁹

Pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman *online* dalam melakukan penagihan, seringkali melakukan modus dengan terus-menerus menghubungi kontak darurat yang dicantumkan oleh penerima pinjaman di mana tidak diketahuinya izin yang jelas dari pemilik nomor. Tindakan mengganggu yang dilakukan pemberi pinjaman antara lain menelpon berulang kali hingga meneror atau mengancam pemilik kontak darurat dengan bertujuan untuk merusak nama baik penerima pinjaman dan menekan pemilik kontak darurat untuk menyampaikan pesan kepada penerima pinjaman. Dalam hal ini, Pasal 12 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) mengatur tentang privatisasi hak atas komunikasi, dimana terdapat perlindungan atas segala bentuk komunikasi baik surat, telepon dan lainnya. ICCPR telah menjadi payung hukum untuk menjaga nama baik dan reputasi yang dirusak karena adanya intervensi atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.¹⁰ Indonesia telah meratifikasi ICCPR sejak tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka seharusnya perlindungan hukum bagi warga negara dapat diberikan sebagaimana mestinya.¹¹

Karenanya dalam hal ini, pihak yang dicantumkan sebagai *emergency contact* merasa sangat dirugikan atas pencantuman identitas diri pribadi mereka sebagai *emergency contact* tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang mencantumkan identitas tersebut. Meski bukan unsur minimum dalam perjanjian pemberian pinjaman *online* maupun mitigasi risiko. Penyelenggara pinjaman wajib melakukan beberapa hal seperti berikut ini:

- 1) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, serta validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, serta mengeksekusi data;
- 2) Memberikan jaminan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengungkapan data pribadi eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang diperoleh penyelenggara sesuai

⁸ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Rianarizkiwati, N. (2020). *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Depok: Infermia Publishing, hlm. 36.

¹¹ *Ibid*.

persetujuan pemilik data kecuali dipengaruhi lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar, dan mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas tindakan tersebut. Banyak perusahaan hanya berkonsentrasi pada verifikasi data calon konsumen dan mengabaikan masalah konfirmasi terhadap kontak darurat. Ketika penerima pinjaman gagal membayar utang kepada pemberi pinjaman setelah pembayaran hutang telah jatuh tempo, pemberi pinjaman seringkali menghubungi kontak darurat melalui telepon dengan cara yang tidak sopan dan bahkan mengancam untuk bertanggung jawab atas utang penerima pinjaman *online*. Selain itu, ada beberapa kasus yang disebutkan sampai pemberi pinjaman menyewa penagih hutang untuk datang ke rumah penerima pinjaman dan kemudian menagih hutang penerima pinjaman melalui kontak darurat. Menurut Pasal 26 Ayat 1 UU ITE, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak pribadi dalam menggunakan teknologi informasi. Salah satu definisi hak pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi mereka dan terbebas dari gangguan;
 - b. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa memata-matai; dan
 - c. Hak untuk memantau orang yang mengakses informasi tentang kehidupan pribadi mereka dan data pribadi mereka. Kemudian dalam pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE juga dikatakan bahwa:
- 3) *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*.
 - 4) *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"*.¹²

Maka dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dikatakan *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*¹³.

Kemudian apabila terjadi kerugian terhadap korban, maka pihak pinjaman online harus melakukan upaya ganti rugi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian atas yang ditimbulkan dari perbuatan atau kesalahan tersebut. Namun, pihak korban yang melakukan permintaan ganti rugi harus membuktikan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka gugatan atas ganti kerugian tersebut akan ditolak oleh pihak pengadilan. Adapun 4 (empat) unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum, yaitu perbuatan yang dianggap melawan hukum sebagaimana berdasarkan kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat seperti asas kepastian atau kepatutan;
- 2) Kesalahan, yaitu terdapat kesalahan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian;
- 3) Kerugian, yaitu jika terdapat kerugian materil dan/atau kerugian immateril;
- 4) Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian, yaitu kerugian yang dialami harus berupa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Dengan demikian, pihak yang dirugikan perlu membuktikan adanya kerugian yang dialaminya akibat penggunaan data pribadi tanpa izin. Sedangkan, bagi pihak tergugat dalam hal ini perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam penyalahgunaan data pribadi tersebut.¹⁴

Selanjutnya, peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk *peer to peer*

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nurfadilah, Diab, A. L., & Djaoe, A. N. M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online. *Fawa'id Sharia Economic Law Review*, 48-60.

pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya. Pihak yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pemilik kontak darurat yang tidak mengetahui penggunaan nomornya dalam perjanjian pinjaman online, memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan dan privasinya melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil atas pelanggaran perlindungan data pribadi serta perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman *online*. Dalam mengajukan gugatan perlu memenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan/kelalaian, kerugian, dan kaitan sebab-akibat antara perilaku melanggar hukum. Selain itu, pihak yang dirugikan atas tindakan penyelenggara atau pengguna layanan *fintech peer-to-peer lending* yang dalam hal ini pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuannya, dapat mengadukan pelanggaran tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran dalam menegakkan aturan serta memberikan bantuan terhadap konsumen yang dirugikan di industri jasa keuangan. Dalam situasi tersebut, OJK akan segera mengundang AFPI untuk melakukan demonstrasi langsung kiprah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* tersebut di hadapan OJK dan AFPI. Apabila terjadi kendala, OJK akan mengarahkan penyelenggara untuk menghapus seluruh data pribadi pengguna yang dikuasai penyelenggara yang dibagikan. Penyelenggara kemudian dapat melanjutkan aktivitasnya di sektor *fintech peer-to-peer lending* dengan catatan telah diperingatkan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap data pribadi memiliki konsekuensi hukum yang mencakup sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan paparan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat undang-undang perlindungan data pribadi guna mencegah penggunaan data pribadi tanpa izin. Dalam hal ini, termasuk ketentuan khusus untuk penggunaan informasi kontak darurat.
2. Pemerintah dapat melakukan kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak privasi mereka dan risiko yang terkait dengan memberikan data pribadi mereka saat mengajukan pinjaman online.
3. Pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat membangun sistem yang membantu konsumen melaporkan pelanggaran privasi, seperti pencantuman nomor kontak darurat tanpa izin dan memastikan bahwa aduan ditanggapi lebih lanjut.
4. Pengguna atau calon penerima pinjaman *online* dapat memeriksa kembali kebijakan dan perjanjian pinjaman *online* terkait, seperti ketentuan yang memungkinkan atau melarang pencantuman nomor orang lain sebagai kontak darurat. Jika ada, perlu memperhatikan konsekuensi hukum yang terkait.

REFERENSI

- Bustomi, M. I., & Maullana, I. (2021). Diteror hingga Diancam Pinjol gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 03.58 WIB.
- Hariyanto, I. O., & Ruslie, A. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 955-971.
- Idris, M. (2021). Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya. *money.kompas.com*. https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya#google_vignette. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 03.58 WIB.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Nurfadilah, Diab, A. L., & Djaoe, A. N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online. *Fawaid Sharia Economic Law Review*, 48-60.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Ramadhani, D. A., Sakti, M., Wahyuningsih, Y. Y., & Putri, N. A. (2022). The Existence of Financial Services Authority in Protecting Personal Data Users of Peer-to-Peer Lending Financial Technology. *Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)*, 40-49.
- Rianarizkiwati, N. (2020). *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Depok: Infermia Publishing.
- Sandy, D. A. (2020). Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak. *hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523>. Diakses pada 4 Desember pukul 01.03 WIB.